

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum perkawinan poligami dalam perspektif hukum Islam itu diperbolehkan dengan syarat suami mampu bertindak adil pada istri-istrinya, hal ini menunjuk pada surat An-Nisa' ayat 3. Undang-undang No.1 tahun 1974 memberikan ruang pada suami yang hendak beristri lebih dari satu sebagai manadalam pasal empat dan lima.
2. Makna keadilan sebagai syarat poligami bukan pada keadilan makna batin seperti cinta dan kasih sayang tetapi keadilan dalam hal-hal yang bersifat materil dan terukur sebagaimana diisyaratkan dalam surat An-Nisa' ayat 129 dan latar belakang sosiologis sebab turun ayat poligami (An-Nisa' ayat 3) barometer keadilan yang harus dimiliki suami ketika hendak berpoligami menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 5 adalah suami yang berpoligami harus ada persetujuan istri pertama dan adanya kepastian mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya serta suami menjamin berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

B. SARAN

Saran-saran yang diberikan penulis dalam masalah ini sebagai berikut :

1. Dalam berpoligami harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dalam Al-Qur'an.
2. Suami yang hendak berpoligami jangan atas dasar nafsu belaka, tapi harusnya dengan maksud yang baik, misalnya mengurus anak yatim, mensejahterakan kaum janda.

